

**BAB IV**  
**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PERKARA NOMOR 445**  
**TAHUN 2012 ISBAT NIKAH POLIGAMI**

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai permasalahan kesatu mengapa permohonan isbat nikah poligami sirri di Pengadilan Agama Magetan dikabulkan dan membahas mengenai permasalahan kedua tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan isbat nikah poligami sirri sehingga dikabulkan oleh Pengadilan Agama Magetan terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai bagaimana pertautan antara hukum dan keadilan dan bagaimana ciri dari sebuah putusan hakim yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum karena hal ini menjadi tolak ukur sekaligus sebagai pisau analisis dalam membahas pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 445/Pdt.G/2012 sebagai obyek penelitian dan pembahasan skripsi ini.

Ari Wibowo mengatakan bahwa hukum dan keadilan bagaikan sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dan sering kali hukum dilambangkan dengan dewi themis yang membawa timbangan itu artinya bahwa fungsi hukum adalah untuk

menegakkan keadilan.<sup>1</sup> Ada pula pepatah latin yang mengatakan *fiat justitia et pereat mundus (ruat coelum)* yang artinya hukum yang berkeadilan harus dilaksanakan sekalipun dunia harus kiamat (sekalipun langit runtuh karenanya)<sup>2</sup>.

Dengan meminjam istilah latin tersebut diatas kiranya tepat untuk menggambarkan bagaimana sikap yang harus diambil oleh seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, dalam memberikan keadilan atas kasus-kasus hukum yang diajukan kepadanya meskipun tentang isbat nikah poligami sirri itu sendiri tidak disebut secara tegas dan jelas dalam hukum materil Peradilan Agama sebagaimana yang digariskan oleh pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah pertama melalui undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebab tanpa adanya keberanian hakim pada tataran praktek pengadilan untuk mendobrak serta menerobos hukum dengan melakukan penafsiran-penafsiran hukum atas undang-undang yang telah dibuat maka niscaya perkara permohonan isbat nikah poligami sirri sebagaimana putusan

---

<sup>1</sup>Ari Wibowo dalam mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, PT Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013 hlm. 1.

<sup>2</sup>Faisal, *Ilmu Hukum Sebuah Kajian keritis, filsafat, keadilan dan tafsir*, PT Thafa Media Yogyakarta, 2015, hlm. 34

diatas tentu tidak akan pernah dikabulkan oleh pengadilan bahkan ditolak.

Hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Raharjo memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat bahwa hukum itu tidak semata-mata terpaku dalam norma tertulis sebagaimana pendapat aliran faham positivisme-legisme sekalipun negara Indonesia sendiri menganut sistem civil law atau *civil law system* dengan ciri utama bahwa hukum adalah peraturan yang tertulis dan dikodifikasikan, melainkan hukum adalah keadilan, dengan kata lain hukum itu diciptakan untuk manusia guna memberikan keadilan.<sup>3</sup>

Pepatah latin tentang keadilan tersebut diatas mengisyaratkan sebuah komitmen kuat dan sangat tinggi untuk mewujudkan hukum kemaslahatan yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan, yakni sebuah kehidupan yang memiliki kehendak kuat untuk menyajikan seperangkat teks tentang keadilan berdasarkan cita-cita hukum suatu bangsa , lebih dari pada itu juga untuk meletakkan pondasi konseptual tentang kemashatan yang berasaskan keadilan, maka keadilan harus dipaksa untuk beradaptasi dengan struktur sosial dan karakteristik problem sosialnya, maka untuk itu hukum harus diterapkan secara dinamis dalam

---

<sup>3</sup>Satjipto Raharjo, *Menggagas hukum progresif*,Gentha Polising, Yogyakarta, 2011, hlm. 42.

mewujudkan keadilan sebagai hasil ahir dari nilai-nilai yang diperjuangkan bangsa Indonesia, dimana baik dalam pembukaan undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun sila kelima Pancasila, keadilan merupakan tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh para pejuangan, pendiri dan pengisi pembangunan bangsa Indonesiaini.<sup>4</sup>

Agar dalam memutus sebuah perkara yang sedang ditanganinya seorang hakim dapat memberikan putusan yang adil diperlukan beberapa syarat antara lain :

1. Memiliki kepekaan nurani yang tinggi dan harus memiliki *emessen* artinya hakim harus memiliki kemampuan menilai, mempertimbangkan, menduga, atau memperkirakan setepat mungkin atas perkara yang sedang diadilinya sehingga putusannya benar-benar memberikan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.
2. Memiliki kemampuan khusus didalam menilai, mempertimbangkan tercapainya tujuan yang dicita-citakan oleh hukum normatif.
3. Harus meyakini bahwa hukum dengan segala prosesnya harus dijalankan secara rasional, adil dan lugas sehingga diharapkan putusan-putusan yang diambilnya tidak dipengaruhi oleh emosional pribadi hakim berkenaan dengan benar atau tidaknya suatu perkara melainkan putusan itu harus lahir

---

<sup>4</sup>Faisal, *Op. Cit.*, hlm. 34.

berdasarkan dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang disodorkan oleh pihak-pihak yang berperkara kepada hakim<sup>5</sup>.

Disamping itu hakim dalam menjalankan tugasnya selain harus memiliki otonomi dalam pengambilan putusan dia juga harus memegang teguh sikap pasif dalam arti kata bahwa hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh mencari-cari perkara dan tidak memprakarsai perkara untuk diadili karena dapat mengakibatkan bias, karena itu hakim dalam bahasa Belanda disebut *Zittende magistratur* artinya pejabat negara yang duduk, hal ini melambangkan bahwa tugas, fungsi dan sifat hakim diharapkan mampu berfikir jernih independen dan rasional sehingga mampu memberikan keadilan yang didambakan masyarakat<sup>6</sup>.

Putusan hakim hakekatnya merupakan penerapan peraturan hukum yang berlaku pada fakta-fakta yang didalilkan oleh pihak-pihak, oleh karenanya hakim harus memilih aturan hukum yang berlaku yang hendak diterapkan pada kasus-kasus tertentu kemudian apabila ternyata aturan hukum yang ada tidak sesuai dengan fakta kejadian yang diadilinya hakim diperbolehkan melakukan interpretasi (penafsiran) untuk menentukan apakah fakta-fakta yang diadilinya termasuk dalam wilayah penerapan aturan hukum itu atau tidak, maka agar putusan yang dijatuhkan

---

<sup>5</sup>Ahmad mujahidin, *Logika Hukum Bagi Hakim Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan*, artikel dimuat dalam faria Peradilan majalah Hukum IKAHI tahun XXX no 352 Maret 2015 hlm. 46

<sup>6</sup>*Ibid* hlm 47

hakim itu adil dan manusiawi maka hakim dalam mempertimbangkan putusan yang hendak diambilnya selain harus mempertimbangkan fakta-fakta riil juga harus memperhatikan kenyataan yang terjadi dimasyarakat dengan mengacu kepada cita-cita hukum yakni keadilan, kepastian dan manfaat demi mewujudkan ketertiban yang berkeadilan<sup>7</sup>. hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 5 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang perubahan kedua ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang mengamanatkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada/kurang jelas melainkan wajib mengadilinya . Demikian pula ketentuan pasal 27 undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang mengamanatkan hakim yang bertugas menegakkan hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,<sup>8</sup> agar mampu memberikan putusan yang adil.

Dalam berbagai literatur adil didefinisikan secara umum adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau dapat juga bermakna memberikan sesuatu pada haknya yang didasarkan pada satu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya didepan hukum. Dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari sebuah keadilan adalah memberikan perlakuan dan

---

<sup>7</sup>*Ibid* hlm 50

<sup>8</sup> Dirjen Badan Peradilan Agama MA.RI, *opcit* hlm. 10

memberikan kesempatan yang sama terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proses perkara<sup>9</sup>.

Didalam Konsep Islam pada dasarnya keadilan merupakan rohmat dan kebaikan sebagaimana dititahkan dalam Al-qur'an surat Ali Imron ayat 18 yang berbunyi:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابًا  
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

*Artinya : Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu[188] (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Q.S Ali Imron Ayat 18.<sup>10</sup>*

Disamping itu kata adil juga sering disebut dengan kata *Alqist*, namun di Indonesia populer menggunakan kata adil yang bermakna *Al - istiwak* yang berarti keadaan yang lurus, maka dalam kontek mengadili , adil berarti menetapkan hukum dengan benar, berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan bersetandar ganda dengan memihak salah satu yang berselisih, sehingga hakim yang adil adalah hakim yang

---

<sup>9</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim*, Kepaniteraan MA.RI, Jakarta, 2008 hlm. 5.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta hlm. 78

berpihak kepada kebenaran atau hal yang benar karena pihak yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya, dengan demikian ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.<sup>11</sup>

Putusan-putusan Hakim sebagai produk lembaga Pengadilan diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum serta manfaat hukum, karena itu dari setiap putusan Hakim itu begitu sangat menentukan peran sebuah putusan terhadap nasib para pihak. karena itu setiap Hakim harus meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam membuat putusan yang baik dan berkewalitas. Putusan yang berkewalitas tidak saja sekedar baik formulasinya, melainkan putusan itu dalam pertimbangan hukumnya sarat dengan teori-teori keilmuan, utamanya bidang hukum formil maupun hukum materiil sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, memberi kepastian hukum serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berperkara.

Apa makna putusan yang adil ?

Adil memang sulit dicari ukurannya, karena kata adil itu sendiri banyak definisinya, namun secara garis besar sebagaimana telah disinggung diatas banyak yang mendefinisikan, ada yang memaknai adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka dalam kaitan mengadili suatu perkara untuk mengukur apakah

---

<sup>11</sup>Muklis M Hanafi, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, tafsir Al-qur'an tematik, Jakarta lajnah pentasheh mushab al-qur'an 2010 hlm.23



sebuah putusan atas suatu perkara itu telah adil atau tidak dapat dirasakan ketika pihak-pihak membaca pertimbangan hukum Hakim apakah telah benar, rasional, obyektif kongkrit atau tidak, kalau telah membaca pertimbangan hukum Hakim, apalagi putusan itu didasarkan pada fakta-fakta yang didukung bukti-bukti yang cukup, maka pihak yang kalah pasti menyadari mengapa dia dikalahkan dan pihak yang menang menyadari mengapa dia dimenangkan, jika kondisinya seperti itu berarti putusan diterima dan dianggap telah memenuhi unsur keadilan, karena sesungguhnya dalam pertimbangan hukum Hakim itulah letak jantung dan mahkota putusan Hakim itu sendiri.<sup>12</sup>

Apa makna putusan memberi kepastian hukum ?

Bahwa dengan adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadikan sesuatu menjadi jelas dan pasti status hukumnya sehingga tidak menimbulkan keraguan. Putusan Hakim adalah putusan Alloh, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena perkara diputus atas nama keadilan dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pertimbangan dari putusan tersebut adalah pertimbangan Tuhan Alloh SWT, tidak seorangpun dapat menganulir putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Hakim ketika duduk dalam persidangan dianggap Tuhan dan benar, *Ius Curia Novit (Hakim orang yang dianggap tahu hukum)*.

Apa makna putusan memberikan manfaat ?

---

<sup>12</sup>Wildan Suyuti, *perjuangan, Pemikiran dan Pengabdian*. Aditia Media Yogyakarta 2015 hlm.227.

Dengan adanya putusan Hakim dan setelah adanya kepastian hukum terhadap suatu hal, maka putusan tersebut akan memberikan manfaat dan nilai, terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan, juga bagi masyarakat pada umumnya dan juga bagi dunia ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, putusan yang bernilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, adalah apabila putusan Hakim itu mengandung aspek Yuridis artinya putusan itu sesuai ketentuan hukum, putusan didasarkan pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian mengandung aspek sosiologis, artinya putusan yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat ( kebiasaan masyarakat/ *living law* ), realitas factual yang terjadi dalam masyarakat, serta mengandung aspek filosofis, artinya putusan tersebut tidak saja didasarkan pada teks-teks undang-undang yang tersurat, atau berdasarkan pesanan pihak-pihak yang berperkara, tetapi didasarkan pada semangat / roh latar belakang lahirnya peraturann perundang-undangan itu sendiri.<sup>13</sup>

Kemudian bagaimana dengan putusan Pengadilan Agama Magetan dalam perkara nomor : 445/Pdt.G/2012/PA/Mgt. Yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami sirri, Apakah putusan tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur keadilan sebagaimana diuraikan diatas atau justru sebaliknya? Untuk

---

<sup>13</sup>. *Ibid*.hlm 105

menjawab persoalan ini penulis akan mencoba menganalisis putusan tersebut lebih lanjut sebagai berikut:

**A. Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt.**

Sebagaimana dipaparkan pada bab III diatas, bahwa Pengadilan Agama Magetan Jawa Timur telah memutus perkara permohonan Isbat poligami sirri yang diajukan oleh Pemohon (SUJARNO bin HARDJO PAIMIN) dan YUNI DIANA bin HARTONO,

M E L A W A N ;

SUKARTINAH binti ISKANDAR, istri pertama sebagai :  
TERMOHON , dan dalam putusannya Majels Hakim dalam hal ini mengadilii dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan poligami siri Pemohon I ( SUJARNO bin HARDO PAIMIN ) dengan Pemohon II ( YUNI DIANA binti HARTONO ) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,-- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah),

Jika kita baca dan kita teliti serta kita cermati terhadap putusan tersebut, secara teori pembuatan putusan telah memenuhi

ketentuan pembuatan sebuah putusan sebagaimana diatur pada pasal 178 HIR dan pasal 189 RBG yang menggariskan bahwa apabila pemeriksaan perkara selesai, hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan<sup>14</sup> perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan dalam hal ini adalah putusan Pengadilan pada tingkat pertama dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara adalah diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan<sup>15</sup> berdasarkan putusan itu ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan obyek yang disengketakan.

Dalam menyusun sebuah putusan hakim harus memperhatikan asas-asas pembuatan sebuah putusan yang baik dan benar agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat hal itu sebagaimana ditegaskan pada pasal 19 undang-undang nomor 4 tahun 2004 perubahan pertama tentang kekuasaan kehakiman. Diantara asas-asas dari sebuah putusan adalah

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan sebuah putusan yang tidak cukup pertimbangan
2. Wajib mengadili seluruh bagian permohonan atau gugatan asas ini sebagaimana digariskan dalam pasal 178 ayat 2 HIR dan pasal 189 ayat 2 RBG yang menyatakan bahwa putusan

---

<sup>14</sup>Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI *opcit* hlm.9

<sup>15</sup>Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina cipta, Bandung 1977 hlm. 122

harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi permohonan yang diajukan.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan asas ini digariskan oleh pasal 178 ayat 3 HIR dan pasal 189 ayat 3 RBG yang menyatakan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam surat permohonan larangan ini disebut *ultra petitum partium* yang berarti hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telah melampoi batas wewenangnya jika hal ini terjadi mengakibatkan putusan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikat baik maupun sesuai dengan kepastinagn umum.
4. Di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, hal ini dimaksudkan bahwa putusan tidak boleh dijatuhkan dari asas *fair trial* artinya pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir tujuan utamanya adalah untuk menjamin proses peradilan yang terhindar dari perbuatan tercela pejabat peradilan.<sup>16</sup>

Disamping asas-asas tersebut diatas putusan dianggap baik dan benar apabila memenuhi formulasi putusan yang baik, yang dimaksud dengan formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar formulasi putusan

---

<sup>16</sup>M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan pengadilan*, sinar Gravika, Jakarta 2010 hlm. 797-806

diatur dalam pasal 184 ayat 1 HIR atau pasal 195 RBG konsekuensinya apabila putusan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan pasal diatas putusan tidak sah dan harus dibatalkan<sup>17</sup>.

Adapun unsur formulasi yang harus tercantum pada putusan adalah sebagai berikut:

1. Memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan.
2. Mencantumkan biaya perkara.
3. Ada kepala putusan
4. Memuat nomor perkara
5. Mencantumkan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan khusus untuk putusan peradilan agama dicantumkan kalimat BISMILLAHIROHMANIROHIM baru disusul demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
6. Memuat identitas dan kedudukan para pihak.
7. Memuat tentang duduk perkara.
8. Memuat tentang pertimbangan hukum.
9. Mencantumkan kapan putusan dijatuhkan yang memuat hari, tanggal dan taun dijatuhkan putusan.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.07

10. Mencantumkan susunan nama majelis hakim yang memutus perkara.<sup>18</sup>

Jika syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas kita hubungkan dengan putusan pengadilan Agama Magetan nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt tersebut diatas dalam analisis penulis putusan tersebut secara asas putusan dan formulasi putusan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, akan tetapi jika dilihat dari prespektif dalil-dalil pokok perkara, jawaban termohon masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Posita/alasan-alasan dalil permohonan pemohon dalam perkara tersebut kurang lengkap misalnya nama kiyai yang mengkatkan nikah tidak dicantumkan secara jelas dalam dalil-dalil perkara tersebut.
2. Isbat nikah poligami sirri dalam perkara tersebut diajukan adalah untuk maksud satu perkara yakni permohonan tentang sahnya perkawinan poligami sirri pemohon I dan pemohon II akan tetapi pada posita angka 7 Bahwa permohonan ini untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini seharusnya perkara tersebut permohonannya berbentuk komulasi (penggabungan) dua permohonan yaitu permohonan isbat nikah poligami sirri dengan permohonan pengesahan anak.

---

<sup>18</sup>Abdul manan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Duta Gravika, Bandung 2010 hlm 127

3. Didalam putusan tersebut jawaban termohon hanya ditulis secara global dengan kata-kata tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon, hal itu menyalahi ketentuan pasal 184 ayat 1 HIR atau pasal 195 RBG dimana apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan undang-undang maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan hal itu dapat dilihat dalam yuris prodensi putusan Mahkamah Agung nomor 312 K/Sip, 1974 dimana putusan yang tidak mencantumkan rumusan posita permohonan atau duduknya perkara dan juga tidak mencantumkan jawaban termohon secara rinci dinyatakan bertentangan dengan pasal 184 ayat 1 HIR putusan menjadi tidak sah dan harus dibatalkan.
4. Perkawinan poligami pemohon yang dilakukan secara sirri tersebut sesuai posita angka 3 Bahwa dalam berumah tangga Pemohon I dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: BAGAS SETYO SASONGKO PUTRO, umur 15 tahun; dan anak kedua yang bernama PEBRI FIRMANSYAH , umur 9 tahun; sebenarnya tidak memenuhi alasan-alasan arternatif poligami sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menggariskan bahwa pengadilan sebagaimana dimaksud



dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Sedangkan termohon dalam putusan tersebut tidak terdapat keterangan yang menyebutkan secara jelas apakah dirinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri/mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan namun yang jelas perkawinan pemohon satu dengan termohon yang berlangsung selama 22 tahun telah dikaruniai dua orang anak, oleh karena itu perkawinan poligami sirri pemohon satu dengan pemohon dua tidak memenuhi alasan-alasan poligami sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan diatas.

5. Demikian pula dengan bukti-bukti berupa keterangan dua orang saksi yang diajukan pemohon dipersidangan tidak memenuhi ketentuan pembuktian dengan saksi dalam hukum acara perdata dimana keterangan saksi dipengadilan itu harus didasarkan pada pengetahuan yang dialami sendiri, dilihat sendiri atau didengar sendiri oleh para saksi sebagaimana ketentuan dalam pasal 144 HIR dan pasal 1905 KUHPerdara hal itu terlihat jelas dari keterangan saksi kedua

yang bernama SAIRIN bin MARTO JAYUS sama persis dari mulai keterangannya sampai dengan susunan kata-katanya dengan saksi pertama MARKUS bin SARJU sehingga jelas keterangan saksi kedua hanya kopi paste dari keterangan saksi pertama.

Berdasarkan apa yang analisis penulis diatas dapat dipahami bahwa putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena jelas-jelas dalam prespektif undang-undang hal tersebut merupakan bentuk dari sebuah penyelundupan hukum.

## **B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Poligami**

Dalam membahas analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara isbat nikah poligami penulis melihatnya dari beberapa segi:

### **1. Dari segi teori pembuatan permohonan**

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 1999 yang sekarang diatur dalam pasal 16 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 2004 sebagai pengganti undang-undang nomor 14 tahun 1970 dan pasal 11 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman disebutkan

bahwa tugas dan kewenangan badan peradilan dibidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara.<sup>19</sup>

Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut yurisdiksi *contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentious*, dengan demikian gugatan *contensiosa* berbeda dengan gugatan *voluntair* yang bersifat sepihak (*ex-parte*) yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon.<sup>20</sup> Lain halnya dengan gugatan *contensiosa* gugatannya mengandung sengketa diantara dua pihak atau lebih, sebagaimana dalam perkara 445/PPdt.G/2012/PA.Mgt. diatas, meskipun dalam duduk perkara pihak-pihak disebut dengan istilah Pemohon I dan Pemohon II serta istri tua (istri pertama) didudukkan sebagai Termohon akan tetapi hal itu tidak serta disebut perkara *volentair*, melainkan perkara *contensiosa*, itu sebagai ciri *lex specialis* perkara di Pengadilan Agama, dalam perkara tersebut meskipun memakai sebutan Pemohon dan Termohon, tetapi perkara tersebut masuk dalam kategori *Contensiosa* karena didalamnya ada sengketa antara istri pertama sebagai pihak

---

<sup>19</sup>Mmahkamah Agung RI,Dirjend Badan Peradilan Agama, *Op.cit*, hlm.130

<sup>20</sup>M.Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.46.

lawan (Termohon), dengan suami dan istri kedua yang dinikahi poligami sirri, hal itu ditegaskan dalam buku II edisi Frevisi Mahkamah Agung RI yang menyebutkan bahwa perkara ijin poligami termasuk dalam kategori *contensiusa* dengan mendudukan istri pertama sebagai Termohon.<sup>21</sup>

Sudikno Mertokusumo, juga mempergunakan istilah gugatan dimana isinya berupa tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.<sup>22</sup> Sedangkan R. Subekti menggunakan istilah gugatan yang dituangkan dalam surat gugatan.<sup>23</sup> Penyebutan ini untuk membedakan dengan permohonan dalam bentuk volentair, dengan demikian yang dimaksud dengan gugatan perdata sebagaimana undang-undang diatas adalah gugatan *contensiosa* yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada Pengadilan dalam hal perkara isbat nikah poligami seperti perkara ini adalah diajukan ke Pengadilan Agama.

Dalam gugatan perdata sebagaimana perkara yang di jadikan obyek penelitian ini, bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik dapat diajukan dalam dua bentuk yaitu :

a). Berbentuk Lisan.

---

<sup>21</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*,Buku II, Jakarta, April 1994, hlm.30.

<sup>22</sup>Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,1998,hlm.34.

<sup>23</sup>R.Soebekti, *Hukum Acara Perdata*,Bina Cipta, Jakarta, 1977, hlm.28.

Bentuk gugatan lesan ini diatur dalam pasal 120 HIR yang menegaskan bahwa, bilamana Penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan (dibaca Agama) yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.<sup>24</sup>

Ketentuan ini secara realistis mengakomodasi kepentingan masyarakat kecil yang buta huruf dan sangat besar jumlahnya pada tahun 1941 ketika HIR dibuat, agar masyarakat yang buta huruf dan tidak mampu menyusun gugatan dapat mengutarakan maksud gugatannya kepada Ketua Pengadilan dalam rangka meminta keadilan, dan Ketua Pengadilanlah selanjutnya yang memformulasikan gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat meskipun buta huruf tidak ada kekhawatiran gugatannya ditolak Pengadilan karena alasan kabur (*obscur libel*).

b).Berbentuk Tertulis.

Gugatan inilah yang paling diutamakan dan diharapkan di Pengadilan, alasannya menyusun sebuah gugatan adalah kewajiban sekaligus tanggungjawab pihak-pihak kecuali apabila calon penggugat memang buta huruf maka maksud mengajukan gugatannya dicatat oleh Ketua

---

<sup>24</sup>Mahkamah Agung RI, *Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR/RIB) Stb.44 tahun 1941*. Jakarta, tt, hlm.90.

Pengadilan kemudian diformulasikan dalam bentuk surat gugatan.<sup>25</sup>

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1)) HIR bahwa surat gugatan harus dimasukkan kepada Pengadilan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya. Dengan ketentuan ini, maka jika Penggugat memberikan kuasa kepada advokat terlebih dahulu harus diberikan surat kuasa khusus agar supaya pembuatan , penanda tangan serta pengajuan yang dilakukan kuasa sah dan tidak cacat hukum, yang dapat berakibat fatal dimana gugatan dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima.<sup>26</sup>

Baik surat gugatan secara lesan maupun gugatan yang diajukan dalam bentuk tertulis dalam formulasinya atau perumusannya dianggap benar dan sah serta memenuhi syarat formil apabila memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum atau undang-undang.

Menurut R. Soepomo.<sup>27</sup> surat gugatan harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Surat gugatan ditujukan atau dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan kopetensi relatif, yaitu kewenangan berdasarkan wilayah hukum dimana

---

<sup>25</sup>Drs.Sobirin,MH. Hakim Pengadilan Agama Magetan Klas IB. Wawancara senin 14 Maret 2016.

<sup>26</sup>Abdul Manan, *Hukum acara perdata Peradilan Agama*, Ganesa, Bandung, 2010, hlm.15.

<sup>27</sup>Soepomo, *Hukum cara Perdata Pengadilan Negeri*,Pradya Paramita, Jakarta, 1993,hlm.24.

penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, jika kita lihat dalam perkara 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt. jelas bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Termohon sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, maka tepatlah permohonan perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Magetan karena secara kompetensi relatif pihak-pihak bertempat tinggal di Kabupaten Magetan.

- 2) Diberi tanggal gugatan dibuat, meskipun menurut pasal 118 HIR bukan merupakan syarat formil, yang apabila lalai mencantumkan tanggal surat gugatan tidak berakibat di tolaknya atau tidak diterimanya surat gugatan.
- 3) Ditanda tangani Penggugat atau kuasanya. Syarat ini merupakan syarat formil diterimanya gugatan, hal itu sesuai pasal 118 ayat (1) HIR yang ditanda tangani oleh Pemohon atau oleh wakilnya (kuasanya) yang sah, dalam perkara isbat poligami tersebut permohonan telah ditanda tangani Pemohon I dan II, karena itu sudah sesuai ketentuan.
- 4) Memuat identitas pihak-pihak. Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat permohonan yang tidak menyebut identitas pihak-pihak mengakibatkan gugatan tidak sah. Dan dalam ketentuan ini perkara nomoor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt. diatas telah memuat identitas pihak yakni menyangkut

umur, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal pihak-pihak.

- 5) Memuat Fundamentum Petendi. Yang dimaksud Fundamentum Petendi adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan atau yang lazim juga dikenal dengan sebutan posita atau dalil-dalil permohonan.

Mengenai perumusan fundamentum petendi atau dalil gugatan ini memunculkan dua teori atau pendapat.

- (1). *Substantiering Theorie*, yang mengajarkan teori gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
- (2). *Teori Individualisasi (Indivudualisering theory)*, yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan.

Jika kita cermati secara teliti apa yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt. perumusan permohonannya menganut teori individualisasi karena hanya menjelaskan peristiwa atau kejadian hukumnya, hanya saja penjelasan peristiwa hukum dalam perkara tersebut



menyangkut dua hal peristiwa hukum yang di dalilkannya yaitu disamping mendalilkan telah terjadi perkawinan poligami sirri, juga mendalilkan bahwa akibat perkawinan tersebut telah lahir anak.( perhatikan posita angka dua dan posita angka tiga), dengan demikian seharusnya dalam perkara ini bukan saja menuntut satu materi hukum isbat nikah poligami sirri agar pernikahannya mendapatkan kepastian hukum, melainkan harus dikumulasikan dengan pengakuan anak, karena faktanya akibat pernikahan poligami sirri tersebut telah lahir seorang anak bernama :Bagas setyo sasongko putro dan anak ke dua yang bernama Pebri firmansyah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut penulis, seharusnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena komulasi dalam perkara tersebut tidak jelas lantaran dalil-dalilnya tidak sempurna dan Hakim dalam pertimbangan hukumnya cukup menyatakan bahwa oleh karena posita angka tigadengan posita angka lima tidak di uraikan secara tegas dan jelas, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

6).Memuat Petitum permohonan. Yakni tuntutan pokok pemohon I dan Pemohon II berupa diskripsi yang jelas dengan menyebut satu persatu dalam bagian ahir

gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Pemohon I dan Pemohon II. Dalam perkara ini menurut hemat Penulis, terjadi saling tidak mendukung antara posita permohonan dengan petitum permohonan, dimana kalau dalam posita angka...didalilkan secara tegas bahwa tujuan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak (ada gugatan tambahan) , tetapi didalam petitumnya tidak mencantumkan tuntutan mengenai anak siapa yang dimaksud akan dicarikan akta kelahiran dari catatan sipil Kabupaten Magetan jika sekiranya permohonan isbat nikah poligami sirrinya dikabulkan oleh Pengadilan, karena itu sekali lagi permohonan dalam perkara 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt, tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pembuatan surat permohonan, dan seharusnya permohonann yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Dari sisi pertimbangan hukum Hakim.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tujuannya untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Humam Mustajib, Perjuangan Pengabdian Pemikiran, Aditya Media ,Yogyakarta 2014, hlm 226

Sedangkan hakim adalah Pejabat Negara yang menjalankan tugas-tugas kekuasaan kehakiman. Dengan tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus setiap perkara yang ditanganinya.<sup>29</sup>

Putusan hakim sebagai produk pengadilan harus mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan oleh karena itu begitu sangat menentukan peran sebuah putusan hakim berdasarkan pemikiran seperti itu maka seorang hakim harus meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membuat putusan yang baik dan berkualitas, sebuah putusan yang baik tentunya tidak sekedar formulasinya saja akan tetapi harus didukung dan sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh selama proses persidangan.

Wildan suyuthi berpendapat putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu dapat tercapai ketika hakim dalam menkonstruksi putusan mempertimbangkan tiga aspek:

1. Aspek yuridis (aspek hukum) yaitu putusan yang sesuai dengan hukum yang tertulis putusan mendasarkan pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Aspek sosiologis yaitu putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dimasyarakat (hukum kebiasaan

---

<sup>29</sup>Mahkamah Agung RI, Kode Etik Hakim, PT Kencana Prenada Media, Yogyakarta 2013, hlm 2 baca juga rumusan pasal 25 ayat 3 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

masyarakat) realitas faktual/fakta yang terjadi dalam masyarakat.

3. Aspek filosofis yaitu putusan tersebut tidak saja mendasarkan pada teks undang-undang yang tersurat tetapi putusan tersebut mendasarkan pula pada semangat/roh latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan itu sendiri.<sup>30</sup> oleh karena itu Retno Wulan Sutantiyo berpendapat bahwa putusan adalah mahkota hukum hakim dimana letak mahkota putusan hakim adalah berada didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya.<sup>31</sup>

Pertimbangan hukum dalam sebuah putusan Pengadilan sejatinya adalah merupakan jiwa dan intisari dari sebuah produk hukum Pengadilan, karena pertimbangan hukum itu pada hakekatnya berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.

M. Yahya Harahap.<sup>32</sup> Mengemukakan bahwa sempurnanya sebuah putusan apabila dalam pertimbangan hukum dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian dengan syarat :

- (1). Apakah alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat formil dan materiil.

---

<sup>30</sup>Humam Mustajib, *Op.Cit* Hlm 228

<sup>31</sup>Retno Wulan Sutantiyo, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Peraktek*, PT Graha Media, Jakarta 1997, hlm 47

<sup>32</sup>M.Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.809.

- (2). Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- (3). Dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- (4). Sejauh mana kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.
- (5). Selanjutnya diikuti analisis hukum apa saja yang dapat diterapkan dalam rangka menyelesaikan perkara yang diadilinya. Dari hasil argumentasi itulah Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan dalil apa saja yang tidak terbukti dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum (isi) putusan. Apabila putusan tidak lengkap dan tidak seksama dalam mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya dan putusan dikatakan bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR atau pasal 18 undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan undang-undang 35 tahun 1999, sekarang pasal 19 undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang paling sering dijadikan dasar bahwa putusan mengandung cacat dan tidak cukup pertimbangan terutama tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian secara saksama, dan menurut Yurisprudensi Mahkamah

Agung RI nomor 672 K/Sip?1972, putusan yang seperti itu dapat dibatalkan.<sup>33</sup>

Bagaimana dengan pertimbangan hukum Hakim dalam perkara isbat nikah poligami sirri nomor: 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt. tersebut diatas ? menurut hemat penulis terdapat beberapa kelemahan-kelemahan pokok yang seharusnya permohonan Pemohon dalam perkara tersebut tidak bisa dikabulkan, kelemahan-kelemahan dimaksud antara lain

1. Secara matriil perkara isbat nikah poligami tidak dijumpai didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga tidak kita jumpai dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 juga tidak kita jumpai didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebab yang kita temukan dalam berbagai undang-undang tersebut adalah penetapan (isbat) nikah biasa/pengesahan nikah biasa, bukan isbat nikah poligami sehingga secara hukum matriil istilah isbat nikah poligami tidak tercantum didalam undang-undang tersebut sehingga pertimbangan hukum hakim pada alinea enam yang menyatakan bahwa pada dasarnya kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (itsbat) pengesahan nikah

---

<sup>33</sup>M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.810.

adalah berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yakni untuk menyatakan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, menurut penulis adalah isbat nikah biasa bukan isbat nikah poligami. pendapat penulis ini diperkuat dengan ketentuan Mahkamah Agung RI dalam buku II Edisi 2007 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama halaman 143 sampai dengan 147 yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah banyak berindikasi penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum dan memperoleh hak waris/hak-hak lain atas kebendaan. Oleh karena itu pengadilan agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah/isbat nikah, agar proses pengesahan nikah/isbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum. Untuk kepentingan itu, maka proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/isbat nikah harus mengikuti petunjuk-petunjuk sebagai berikut:

- 1) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan

perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.

- 2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka pihak suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengupayakan kasasi.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu akan dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat



kotensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.

- 6) Suami, istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kotensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan kasasi.
- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.
- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3),(4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

- 10) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3),(4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama, ia dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut.
- 11) Sebelum perkara permohonan pengesahan nikah disidangkan, Pengadilan Agama wajib mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan kepadanya sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan pada media massa cetak atau elektronil, dan pemeriksaan dilakukan setelah lewat jangka waktu satu bulan dari tanggal pengumuman terakhir.
- 12) Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan isbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat islam dengan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.<sup>34</sup> Sedangkan Dalam kasus ini jelas-jelas perkawinan poligami sirri pemohon I dengan pemohon II

---

<sup>34</sup>Mahkamah Agung RI Buku II Edisi 2007, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Jakarta hlm 143-147s

bertentangan dengan ketentuan pasal 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Sedangkan pasal 3 ayat 2 menyatakan Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan ketentuan ini perkawinan poligami hanya bisa dilakukan jika memenuhi syarat dan ketentuan tersebut oleh karenanya apapun pertimbangan hukum

hakim dalam perkara 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt tidak sejalan/tidak sesuai dengan hukum matriil peradilan agama.

2. Bahwa perkara isbat nikah poligami yang pertimbangan hukumnya menggunakan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf C,D,E kompilasi hukum islam yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum haki halaman 12 alenia ke 6 menurut hemat penulis kurang tepat karena jelas-jelas permohonan isbat nikah poligami siri pemohon I dan pemohon II telah diyakini oleh pihak pemohon I dan pemohon II sebagai perkawinan yang sah.<sup>35</sup>karena itu seharusnya cukup mendasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga permohonan isbat nikah poligami dalam hal ini pemohon I dan pemohon II hanya dalam rangka agar perkawinan poligami sirinya menjadi tercatat untuk itu

---

<sup>35</sup>Hasil Wawancara dengan SUJARNO bin HARDJO PAIMIN pada hari kamis tanggal 31 maret 2016

menurut hemat penulis perkara tersebut adalah bentuk dari penyelundupan hukum karena poligami yang dilakukan pemohon I dan pemohon II yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan poligami sebagaimana diuraikan diatas nyata-nyata tidak dapat dibenarkan menurut analisis undang-undang perkawinan di indonesia.